



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 107 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 460/694
TAHUN 2022 TENTANG TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penelitian dan pengkajian pemberian gelar daerah di Kabupaten Banyumas, telah dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 460/694/Tahun 2022 tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa berkaitan dengan perubahan unsur keanggotaan dalam Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati dimaksud perlu untuk diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan zaman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 460/694/Tahun 2022 tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 94 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2021 Nomor 95);

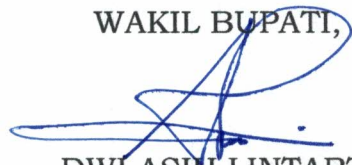
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Banyumas Nomor 460/694/2022 tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	JABATAN	PARAF
1.	sekda	
2.	Asisten Kesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. Pengas	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 FEB 2025

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,


DWI ASIH LINTARTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 107 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANYUMAS NOMOR 460/694/TAHUN
2022 TENTANG TIM PENELITIAN DAN
PENGKAJI GELAR DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI GELAR DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
3.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Kepala Bakesbangpol Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Komandan Kodim 0701 Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas	Anggota	
8.	Ketua DHC Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Tokoh Sejarah/Sejarawan Banyumas	Anggota	Dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.	Pakar dan Praktisi terkait usulan	Anggota	Dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1	2	3	4
11.	Pakar dan Akademisi terkait usulan	Anggota	Dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Aspek Kesejahteraan	
3.	Kakur Hukum	
4.	Ka. Dinas pesisir	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

DWI ASIH LINTARTI